

Analisis Praktik Akad Musaqah Antara Pemilik Kebun Kopi dan Penggarap Dalam Perspektif Fikih Muamalah (Studi Kasus di Desa Rantau Suli Kabupaten Merangin Jambi)

Muzayanah^{1*}, Haryani Zelia Pitri²

Abstrak

Musaqah merupakan salah satu transaksi yang sering dilakukan oleh masyarakat khususnya masyarakat desa di mana pemilik kebun memberikan kebun miliknya kepada penggarap untuk dirawat dan dikelola. Dalam Islam, musaqah merupakan transaksi yang diperbolehkan. Namun terkadang dalam praktiknya sering ditemukan hal-hal yang tidak sesuai dengan syarat dan rukun musaqah sebagaimana yang telah ditentukan dalam fikih muamalah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana praktik akad musaqah di Desa Rantau Suli Kabupaten Merangin Jambi dan kesesuaiannya dalam fikih muamalah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif berupa studi kasus dengan pendekatan empiris Teknik pengumpulan data yakni observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data berupa pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan 3 orang penggarap, dan 3 orang pemilik kebun kopi. Data sekunder diperoleh melalui studi Pustaka yang berkaitan dengan penelitian ini. Hasil dari penelitian yang dilakukan oleh penulis menunjukkan bahwa Pertama, praktik akad musaqah di desa Rantau Suli Merangin Jambi dilakukan berdasarkan tolong menolong dan saling percaya. Kedua Praktik akad musaqah di Desa Rantau Suli Kabupaten Merangin Jambi menurut fikih muamalah dilihat dari rukun dan syaratnya merupakan akad musaqah yang sah. Namun menurut hasil wawancara dengan para narasumber dan observasi di Desa Rantau Suli Kabupaten Merangin Jambi, dalam praktik akad musaqah tersebut, masih ditemukan hal-hal yang dapat merusak akad musaqah sehingga menjadi fasad hukumnya, yang merujuk pada garar yang mencolok atau besar, karena tidak adanya kepastian dalam menentukan jangka waktu perjanjian, sehingga dapat mengakibatkan kerugian pada salah satu pihak.

Kata Kunci: Akad; Musaqah; Desa Rantau Suli.

Abstract

Musaqah is one of the transactions that are often carried out by the community, especially the village community where the owner of the garden gives his garden to the tenants to be cared for and managed. In Islam, musaqah is a permissible transaction. But sometimes in practice often found things that are not in accordance with the terms and pillars of musaqah as has been determined in jurisprudence muamalah. The purpose of this study was to determine how the practice of musaqah contract in the village of Rantau Suli Merangin Jambi and its suitability in jurisprudence muamalah. This study uses a qualitative method

¹ Insitut Ilmu Al-Qur'an Jakarta, Email: anahmuzay@gmail.com

² Insitut Ilmu Al-Qur'an Jakarta, Email: haryanizelia@gmail.com

in the form of a case study with an empirical approach. Data collection techniques include observation, interviews, and documentation. Data analysis techniques in the form of data collection, data reduction, data presentation, and drawing conclusions. Primary data was obtained through interviews with 3 cultivators and 3 coffee plantation owners. Secondary data was obtained through literature studies related to this research. The results of the study show that First the practice of musaqah contracts in the village of Rantau Suli Merangin Jambi is carried out based on mutual help and mutual trust. Second, the practice of a musasqah contract in Rantau Suli Village, Merangin Regency, Jambi, according to muamalah fiqh, is seen from the pillars and conditions that constitute a valid musaqah contract, it just needs to be perfected regarding the consent granted which should also be done in writing to avoid problems on another day. However, according to the results of interviews with sources and observations in the village of Rantau Suli Merangin Jambi, in the practice of the musaqah contract, there are still things that can damage the musaqah contract so that it becomes a legal facade, which refers to a conspicuous or large garar, because there is no certainty in determining the term of the agreement, so that it can result in losses to one of the parties.

Keywords: Akad; Musaqah; Rantau Suli.

PENDAHULUAN

Musaqah berarti kerja sama antara pihak pemilik kebun dan petani penggarap dengan tujuan agar kebun tersebut dipelihara dan dirawat sehingga memberikan hasil maksimal. Kemudian, segala sesuatu yang dihasilkan pihak kedua berupa hasil itu merupakan hak bersama antara pemilik dan penggarap sesuai dengan kesepakatan mereka berdua³. Dalam kaitannya hukum tersebut, Jumhur Ulama membolehkan akad *musaqah* karena selain berdasarkan praktek nabi dan juga praktek sahabat nabi yang biasa melakukan akad bagi hasil tanaman, akad ini juga menguntungkan kedua belah pihak. Menguntungkan karena bagi pemilik tanah atau tanaman terkadang tidak mempunyai waktu dalam mengolah tanah atau menanam tanaman, sedangkan orang yang mempunyai keahlian dalam hal mengolah tanah terkadang tidak punya modal berupa uang atau tanah, maka dengan aqad bagi hasil tersebut menguntungkan kedua belah pihak, dan tidak ada yang dirugikan^{4,7}.

Dalam *musaqah*, pemilik lahan memperbolehkan orang lain untuk melakukan penggarapan lahan kopi miliknya dengan sistem bagi hasil menggunakan perjanjian yang biasanya dilakukan secara lisan dan

³ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2012), h. 115.

⁴ Djamil Fahturahman, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h. 143.

tanpa adanya saksi yang artinya hanya kedua belah pihak saja yang mengetahuinya sehingga dalam praktik perjanjiannya dikemudian hari seringkali menimbulkan masalah di mana pemilik lahan secara sepihak meminta lahan kopi yang telah diperbaiki oleh penggarap lahan untuk dikembalikan kepadanya dengan alasan akan digarap sendiri dan pada saat itu kondisi lahan sudah membaik. Selain itu penggarap lahan seringkali mempermasalahkan tentang perjanjian bagi hasil yang telah mereka sepakati. Kesalahpahaman dalam perjanjian tersebut, biasanya terjadi karena sang penggarap lahan merasa bagi hasil yang ia terima kadang tidak sesuai dengan kerja yang ia lakukan. Hal ini disebabkan ketika mereka melakukan perjanjian tidak adanya bukti tertulis mengenai pembagian untung rugi yang mereka sepakati. Sehingga hal tersebutlah yang menyebabkan sering terjadinya perselisihan antara pemilik lahan dengan penggarap lahan dikemudian hari⁵. Menurut Abdurrahman Alghazali minimnya pengetahuan masyarakat mengenai akad *musaqah* dan tidak adanya tanggung jawab kerugian pada praktek bagi hasil antara pemilik dan penggarap hal tersebut tentunya terjadi karena adanya praktik-praktik yang tidak sesuai sebagaimana yang telah ditentukan dalam syarat dan kewajiban dalam akad *musaqah*⁶. Sebagaimana yang dijelaskan oleh ulama Hanafiyah bahwa hasil dari *musaqah* haruslah dibagi berdasarkan kesepakatan⁷. Namun faktanya, kerap ditemukan kasus sebagaimana yang terjadi di Desa Raja wali Kec. Bandar Surabaya Kab. Lampung Tengah di mana dalam implementasi akad *musaqah* yang terjadi antara pemilik kebun dan petani karet tidak berjalan sebagaimana kesepakatan yang mereka sepakati di awal, baik dalam hal tanggung jawab maupun pembagian hasil⁸.

Provinsi Jambi sebagai salah satu sentra produksi biji Kopi, rata-rata jumlah produksi Kopi Robusta Provinsi Jambi tahun 2021 yaitu 10.682 ton. Salah satu penghasil Kopi terbesar di 3 Provinsi Jambi yaitu

⁵ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2010), h. 393.

⁶ [Abdul Rahman Ghazaly](#), *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Prenada Media, 2018), h. 35.

⁷ Rahmat Syaifei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), h. 216.

⁸ Nur Salim, *Implementasi Akad Musaqah Dalam Sistem Maro Ditinjau Dalam Ekonomi Syariah (Studi Pada Petani Karet di Desa Raja Wali Kec. Bandar Surabaya Kab. Lampung Tengah)*, (Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, 2018), h.5.

Kabupaten Merangin yang memiliki luas lahan Kopi sekitar 11.548 Ha⁹. Desa Rantau Suli Kabupaten Merangin sebagai desa penghasil kopi terbesar yang menghasilkan kopi sebanyak 828 ton kopi sehingga menjadikan sebagian besar penduduknya bekerja sebagai petani kopi, namun pada kenyataannya tidak semua petani kopi memiliki lahan pertaniannya sendiri. Oleh karena itu, mereka melakukan kegiatan tolong menolong seperti kerjasama dalam mengarap lahan pertanian dengan menggunakan akad *musaqah*. Berdasarkan permasalahan di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai praktik akad *musaqah* antara pemilik kebun dan penggarap di Desa Rantau Suli Kabupaten Merangin Jambi serta menganalisis kesesuaian praktik akad *musaqah* yang mereka terapkan dengan fikih muamalah.

LANDASAN TEORITIS

Musaqah berasal dari Bahasa Arab yang diambil dari kata *as-saqa*, yaitu seseorang bekerja untuk mengelola pohon tamar atau mengurus anggur atau pohon-pohon yang lainnya supaya mendatangkan kemaslahatan dan mendapatkan bagian tertentu dari hasil yang diurus sebagai imbalan¹⁰. Secara terminologis, *musaqah* merupakan suatu akad dengan memberikan pohon kepada penggarap agar dikelola dan hasilnya dibagi di antara keduanya. Dengan kata lain penyerahan pohon kepada orang yang akan mengurusnya, kemudian diberi sebagian dari buahnya.

Dengan kata lain, *musaqah* merupakan bentuk yang lebih sederhana dari *muzaraah* di mana si penggarap hanya bertanggung jawab atas penyiraman dan pemeliharaan. Sebagai imbalan, si penggarap berhak atas nisbah tertentu dari hasil panen yang dihasilkan atas tanah yang digarapnya¹¹. Dalam akad *musaqah* penggarap disebut *musaqi* dan pihak lain disebut pemilik pohon, yang disebut kata pohon dalam hal ini adalah segala sesuatu yang ditanam agar dapat bertahan selama satu tahun keatas, untuk waktu yang tidak ada ketentuannya dan akhirnya dalam pemotongan atau penebangan. Baik pohon itu

⁹ Badan Pusat Statistik Indonesia, *Statistik Kopi Indonesia*, (Jakarta: Badan Pusat Statistik, 2021), h. 17.

¹⁰ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, h. 404.

¹¹ Madani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana Media Group, 2012), h. 242.

berbuah atau tidak¹². Adapun tugas penggarap yakni menyiram dan merawat, menurut Imam An-Nawawi adalah mengerjakan apa saja yang dibutuhkan pohon-pohon dalam rangka pemeliharannya untuk mendapatkan buah. Begitu pula untuk pohon yang berbuah musiman yang memerlukan pembersihan, penyiraman, mengurus pertumbuhan pohon dan lainnya¹³.

Dengan demikian dapat diambil kesimpulan bahwa akad *musaqah* adalah sebuah bentuk kerjasama petani pemilik kebun dengan petani penggarap dengan tujuan agar kebun itu dipelihara dan dirawat sehingga memberikan hasil yang maksimal. Kemudian segala sesuatu yang dihasilkan pihak kedua adalah merupakan hak bersama antara pemilik dan penggarap sesuai dengan kesepakatan yang telah mereka buat. *Musaqah* merupakan kerjasama bagi hasil antara pemilik tanah pertanian dengan penggarapnya, dengan demikian merupakan salah satu bentuk tolong menolong. Adapun dasar hukum diperbolehkannya *musaqah* ialah sebagai berikut:

Dalam Al-Qur'an, sebagaimana firman Allah Swt dalam QS. Al-Maidah [5]: 2 berikut:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

“Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaan-Nya.” (QS. Al-Maidah [5]: 2)

Ayat di atas memerintahkan kepada orang yang beriman untuk memenuhi janji-janji yang telah mereka ikrarkan, baik janji antara hamba kepada Allah Swt maupun janji yang antara manusia seperti yang bertalian dengan perdagangan, perkawinan dan sebagainya, selama janji itu tidak melanggar syariat Allah Swt¹⁴. Sebagaimana yang diketahui bahwa akad *musaqah* merupakan akad yang didasari oleh tolong menolong antara kedua belah pihak, sehingga ayat tersebut menjadi dasar atas dibolehkannya praktik *musaqah*.

¹² Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), h.282.

¹³ Syafi'i Jafri, *Fiqh Muamalah*, (Pekanbaru: Suska Press, 2008), h.157.

¹⁴ Tim Penyusun, *Tafsir Ringkas Kementerian Agama*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2016), h. 286.

Berikut hadis yang menerangkan diperbolehkannya kerja sama dalam bentuk *musaqah* antara pemilik kebun dan penggarap:

أَعْطَى خَيْبَرَ بِشَطْرِ مَايَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ تَمْرٍ أَوْ زَيْعٍ وَفِي رِوَايَةٍ دَفَعَ إِلَى الْيَهُودِ خَيْبَرَ وَأَرْضَهَا عَلَى أَنْ يَعْمَلُوهَا مِنْ أَمْوَالِهِمْ وَأَنَّ لِرَسُولِ اللَّهِ (رَوَاهُ ابْنُ مَجَه) شَطْرَهَا

“Memberikan tanah Khaibar dengan bagian separuh dari penghasilan baik buah-buah maupun pertanian (tanaman). Pada riwayat lain dinyatakan bahwa Rasul menyerahkan tanah Khaibar itu kepada Yahudi, untuk diolah dan modal dari hartanya, penghasilan separohnya untuk Nabi.” (HR. Ibnu Majah)¹⁵

Hadis di atas menjelaskan tentang kerjasama di bidang pertanian, di mana Rasulullah Saw pernah memberikan kebun kepada penduduk Khaibar agar dipelihara oleh mereka dengan perjanjian mereka akan memberikan sebagian dari penghasilannya, baik dari buah-buahan, pepohonan, pertanian, ataupun hasil pertahun (palawija)¹⁶. Berdasarkan ijma' ulama, hukum *musaqah* diperbolehkan karena *musaqah* merupakan salah satu bentuk tolong menolong dan mendatangkan manfaat bagi kedua belah pihak¹⁷.

Rukun dan Syarat Musaqah

Rukun *musaqah* menurut Hanafiyyah seperti Wahbah Al-Zuhaili adalah ijab dan qabul. Ijab dinyatakan oleh pemilik pepohonan, sedangkan qabul dinyatakan oleh penggarap ('amil). Menurut Malikiyah seperti Muhammad bin Abdullah Ibnu Al-Hakam, akad *musaqah* bersifat mengikat (lazim) dengan diucapkannya lafal ijab qabul, tidak dengan pekerjaan. Sedangkan menurut Hanabilah seperti Ibnu Qudamah, *musaqah* sama halnya dengan *muzara'ah*, di mana ijab qabul dengan lafal tidak dipeerlukan, melainkan hanya dengan memulai penggarapan secara langsung. Syafi'iyah seperti Imam An-Nawawi dan Sayyid Sabiq justru mensyaratkan adanya qabul dengan lafal. Berikut rukun *musaqah* yang terdiri dari lima, yakni kedua belah

¹⁵ Abi Abdillah Al-Quswainy Muhamma bin Yazid bin Majah, *Sunan Ibnu Majah*, (Beirut: Dar al-Fikr,1995), juz 2, no. 2468, h. 824.

¹⁶ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat (Sistem Transaksi Dalam Fiqih Islam)*, (Jakarta: Amzah, 2010), h. 246.

¹⁷ Lukman Hakim, *Prinsip-Prinsi Ekonomi Islam*, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2012), h. 106.

pihak atau dua orang yang melakukan akad yaitu pemilik kebun dan penggarap, adapun objek *musaqah* yakni kebun atau lahan yang akan digarap. syarat yang wajib dipenuhi dalam *musaqah* ialah sebagai berikut;

Berdasarkan beberapa pendapat jumhur ulama di atas maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada larangan dalam melakukan akad *musaqah* atau transaksi dalam bidang perkebunan, kecuali pendapat Imam Abu Hanifah yang berpendapat bahwa *musaqah* dengan imbalan yang diambil dari sebagian hasil yang diperolehnya, hukumnya batal, Karena menurut Imam Abu Hanifah hal itu termasuk akad sewa menyewa yang sewanya di bayar dari hasilnya, dan hal tersebut dilarang oleh syara'. Sehingga hal tersebut menunjukkan bahwa yang membatalkan *musaqah* menurut Hanafiyyah seperti Wahbah Al-Zuhaili bukanlah mutlak melainkan hanya sebagian akad dengan imbalan yang diambil dari sebagian hasil yang diperolehnya¹⁸.

Pandangan Ulama Mengenai Musaqah

Musaqah dalam pandangan ulama Malikiyah seperti Muhammad bin Abdullah ibnu Al-Hakam tumbuhan yang berbuah diperbolehkan dalam pendayagunaan pohon kurma, anggur, zaitun, delima, persik atau sejenisnya, dengan syarat si pemilik harta memperoleh separuh, sepertiga, seperempat, lebih atau pun kurang dari buah yang dihasilkan¹⁹. Akad *musaqah* boleh dilakukan dalam tanaman, ketika tanaman itu telah tumbuh dan membesar, sedangkan pemiliknya tidak mampu mengairi, mengelola atau merawat tanamannya sendiri. Maka transaksi *musaqah* dalam hal ini boleh dilakukan²⁰. Para Ulama berbeda pendapat dalam masalah yang diperbolehkan dalam *musaqah*. Menurut pandangan Imam Abu Daud pohon atau buah yang boleh dijadikan sebagai objek *musaqah* hanyalah pohon kurma, menurut pandangan ulama Syafi'iah yang diperbolehkan hanyalah kurma dan anggur saja. Sedangkan menurut pandangan Hanafiyah semua pohon yang mempunyai akar ke dasar bumi dapat menjadi objek *musaqah*, seperti pohon tebu²¹. Menurut pandangan ulama Malikiyah seperti Muhammad bin Abdullah ibnu Al-Hakam *musaqah* dibolehkan untuk

¹⁸ Lukman Hakim, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2012), h. 106.

¹⁹ Imam Malik bin Annas, *Al-Muwaththa` Imam Malik*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), h. 104.

²⁰ Imam Malik bin Annas, *Al-Muwaththa` Imam Malik*, h. 104.

²¹ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), h. 149.

semua jenis pohon yang memiliki akar kuat, seperti delima, tin, zaitun, dan pohon-pohon yang serupa dengan itu dan dibolehkan pula untuk pohon-pohon yang berakar tidak kuat, seperti semangka dalam keadaan pemilik tidak lagi memiliki kemampuan untuk menggarapnya²². *Musaqah* adalah suatu keringanan yang terpengaruh suatu sebab yang umum, sehingga wajib untuk memperlakukannya kepada orang lain. Terkadang diqiyaskan kepada berbagai keringanan menurut sebagian para ulama apabila dipahami terdapat sebab-sebab umum diantara perkara-perkara yang keringanan-keringanan tersebut dihubungkan dengan *nash* yang berkaitan dengannya²³. Menurut ulama Asy-Syafi'iyah seperti Imam An-Nawawi, sesungguhnya membolehkan *musaqah* pada anggur dari sisi bahwa hukum dalam *musaqah* adalah dengan penaksiran²⁴. Sedangkan ulama Hanbali berpendapat bahwa *musaqah* diperbolehkan untuk semua pohon yang buahnya dapat dimakan, dalam kitab *Al-Mughni*, Imam Malik berpendapat bahwa *musaqah* diperbolehkan untuk pohon tadah hujan yang diperbolehkan pula untuk pohon-pohon yang disiram²⁵. Dalam referensi lain mereka juga berbeda pendapat apabila pohon kurma tersebut bercampur dengan tanah putih atau buah-buahan, apakah diperbolehkan tanah dijadikan sebagai akad *musaqah* bersama dengan pohon kurma dengan imbalan sebagian dari pohon kurma atau sebagian pohon kurma dan sebagian hasil bumi, berikut perbedaan pendapat dikalangan ulama mengenai hal ini:

- a. Sekelompok ulama berpendapat dibolehkannya hal tersebut. Pendapat ini diakui oleh dua orang pengikut Abu Hanifah, Al-Laits, Ahmad, Ats-Tsauri, Ibnu Abu Laila serta sekelompok ulama.
- b. Imam Asy-Syafi'i dan Az-Zahiriyah berpendapat tidak dibolehkan melakukan *musaqah* kecuali pada kurma saja²⁶.
- c. Imam Malik berpendapat apabila tanahnya mengikuti buah dan buah tersebut adalah yang lebih banyak maka tidak mengapa dimasukkan dalam *musaqah*, tidak mensyaratkan sebagian diluar darinya maupun tidak mensyaratkan dan batas sebagian tersebut

²² Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, h. 149.

²³ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), h. 487.

²⁴ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, h. 487.

²⁵ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, h. 149.

²⁶ Abdurrahman Al Juzairi, *Al-Fiqh 'Ala Al-Madzahib Al-Arba'ah*, h. 48.

adalah sepertiga atau yang kurang darinya (maksudnya kadar penyewaan tanah tersebut harus sepertiga dari buah yang kurang darinya). Dan ia tidak membolehkan pemilik tanah mensyaratkan agar ia menanam tanah yang kosong untuk dirinya, karena hal tersebut merupakan suatu penambahan yang ia berikan kepadanya, sedangkan Imam Syafi'i mengatakan hal tersebut dibolehkan²⁷.

Dari uraian di atas maka dapat diketahui bahwa akad *musaqah* adalah sebuah bentuk kerjasama antara pemilik kebun dan petani penggarap dengan tujuan agar kebun itu dipelihara dan dirawat sehingga memberikan hasil yang maksimal.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Praktik Akad *Musaqah* Antara Pemilik Kebun Kopi Dan Penggarap Di Desa Rantau Suli Merangin Jambi

Menurut Abdurrahman Al-Jaziri, *musaqah* ialah:

عقد على جائمة شجرٍ ونخلٍ وزرعٍ ونحو ذلك بشرائط مخصوصةٍ

“Akad untuk pemeliharaan pohon kurma, tanaman (pertanian), dan yang lainnya dengan syarat-syarat tertentu.”²⁸

Dengan demikian, akad *musaqah* adalah sebuah bentuk kerja sama antara pemilik kebun dan petani penggarap dengan tujuan agar kebun itu dipelihara dan dirawat sehingga memberikan hasil yang maksimal. Kemudian, segala sesuatu yang dihasilkan pihak kedua²⁹. Praktik akad *musaqah* antara penggarap dan pemilik kebun kopi yang diterapkan di Desa Rantau Suli Merangin Jambi dilakukan atas dasar tolong menolong dan rela sama rela, karena banyak masyarakat Desa Rantau Suli yang memiliki kebun kopi, namun tidak semua dari mereka dapat mengelola kebunnya sendiri ataupun tidak memiliki waktu untuk menggarap kebunnya sendiri. Di lain sisi, ada pula masyarakat yang memiliki keahlian untuk menggarap kebun namun tidak memiliki kebun. Untuk menghindari terjadinya ketelantaran kebun serta demi kelangsungan hidup, maka mereka melakukan akad kerjasama untuk mengelola atau memelihara kebun kopi tersebut. Perjanjian kerjasama

²⁷ Abdurrahman Al Juzairi, *Al-Fiqh 'Ala Al-Madzahib Al-Arba'ah*, h. 47.

²⁸ Abdurrahman Al-Jaziri, *Al-Fiqh Ala Al-Mazahib Al-Arba'ah*, (Beirut: Dar al-Taqwa, 1994), h. 20

²⁹ Rahmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, h. 218.

pengelolaan kebun kopi antara pemilik lahan dan petani penggarap di Desa Rantau Suli masih menggunakan adat kebiasaan masyarakat setempat berdasarkan kepercayaan satu sama lain sehingga dalam melakukan perjanjian kedua belah pihak hanya menyatakannya secara lisan, tidak ada perjanjian secara tertulis.

Perjanjian kerjasama yang dilakukan pemilik kebun kopi dan penggarap di Desa Rantau Suli hanya melibatkan kedua belah pihak tanpa adanya saksi maupun campur tangan pihak lain. Pemilik kebun menyerahkan kebunnya kepada penggarap untuk dirawat dan dikelola hingga waktu panen tiba, dan menjual hasil kebunnya kepada pengepul kopi tanpa memberikan syarat khusus kepada penggarap kebun. Pemilik lahan menyerahkan sepenuhnya kepada penggarap kebun kopi baik itu perawatan, peralatan, obat-obatan, hingga kebun kopi tersebut menghasilkan dan dijual oleh penggarap. Namun ada juga pemilik kebun yang menyediakan peralatan dan menanggung biaya perawatannya, sehingga penggarap hanya bertugas untuk menggarap kebun miliknya tanpa harus mengeluarkan biaya perawatan. Sedangkan untuk bibit kopi yang ditanam, semua disediakan oleh pemilik kebun. Sebagaimana yang disampaikan oleh salah satu pemilik kebun kopi, Menurut kebiasaan masyarakat Desa Rantau Suli, pembagian hasil yang akan diterima oleh kedua belah pihak berbentuk uang hasil penjualan kopi.

Adapun sistem pembagian hasil biasa dilakukan setelah panen kopi, pembagian hasil dilakukan berdasarkan kebiasaan masyarakat Desa Rantau Suli ada yang melakukan pembagian hasil masing-masing $\frac{1}{2}$ setelah dikurangi oleh biaya perawatan yang dikeluarkan oleh penggarap sebesar 30% dari hasil kebun, ada juga yang melakukan bagi hasil sebesar $\frac{1}{3}$ untuk penggarap dan $\frac{2}{3}$ untuk pemilik kebun karena biaya perawatan ditanggung oleh pemilik kebun.

Jika selama masa perjanjian berlangsung terjadi kerugian di luar faktor kelalaian penggarap maka seluruh kerugian ditanggung oleh pemilik kebun. Apabila dalam pelaksanaan perjanjian musaqah ini berlangsung pihak penggarap berhalangan untuk mengelola dan merawat kebun dikarenakan sakit atau berpergian, maka pihak penggarap wajib mencarikan pengganti dirinya selama ia berhalangan untuk merawat kebun tersebut. hal ini juga berlaku, apabila salah satu

dari kedua belah pihak ada yang meninggal dunia maka perjanjian akan diteruskan oleh ahli waris masing-masing pihak.

Analisis Kesesuaian Praktik Akad *Musaqah* Antara Pemilik Kebun Kopi Dan Penggarap Di Desa Rantau Suli Kabupaten Merangin Jambi Dengan Fikih Muamalah

Praktik kerjasama yang dilakukan di Desa Rantau Suli Kabupaten Merangin Jambi pada dasarnya sama dengan akad *musaqah*, yaitu sistem kerjasama yang diawali dengan kesepakatan kedua belah pihak untuk kerjasama bagi hasil atas hasil kebun. Pemilik kebun kopi memberikan amanat kepada penggarap untuk merawat dan mengelola kebun kopi miliknya hingga kebun tersebut menghasilkan dengan kesepakatan yang telah disepakati bersama di awal akad. Hal tersebut yang mendasari akad kerjasama di Desa Rantau Suli Merangin Jambi menjadi terlihat mirip dengan konsep *musaqah* dalam hukum Islam, di mana akad *musaqah* dilakukan sebelum perjanjian di mulai dengan kerelaan dan kesepakatan kedua belah pihak.

Dalam melakukan akad, pihak yang berakad melakukan *shighat* secara lisan atau lafaz, di mana hal ini telah sesuai dengan rukun *musaqah*. Kedua belah pihak yang berakad pun dapat dikatakan telah memenuhi syarat seperti, baligh, berakal, dan tidak berada dibawah pengampunan sehingga akad yang mereka lakukan dapat dikatakan sah dan sesuai dengan rukun dan syarat *musaqah* dalam fikih muamalah³⁰. Objek akad dalam praktik akad *musaqah* antara penggarap dan pemilik kebun kopi di Desa Rantau Suli Kabupaten Merangin Jambi ialah kebun yang kemudian ditanami bibit kopi, pemilik hanya menyediakan bibit kopi yang kemudian akan ditanami dan dirawat oleh penggarap hingga panen tiba. Dalam merawat dan mengelola kebun, penggarap hanya menanam bibit kopi yang diberikan oleh pemilik kebun. Penggarap tidak menanam bibit tanaman lain selain yang diberikan oleh pemilik kebun, sehingga hal ini telah sesuai dengan konsep akad *musaqah* di mana penggarap tidak boleh menambahkan tanaman lainnya untuk mendapatkan hasil dari tanaman tambahan selain yang diberikan oleh pemilik kebun kopi. Sehingga dapat dikatakan, mengenai objek akad dalam praktik akad *musaqah* antara penggarap dan pemilik kebun kopi di Desa Rantau Suli Kabupaten Merangin Jambi telah sesuai dengan rukun dan syarat

³⁰ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, h. 45.

akad *musaqah* dalam fikih muamalah di mana objek akad haruslah pohon yang berbuah³¹.

Pemilik kebun menyerahkan kebun miliknya untuk dirawat dan dikelola oleh penggarap tanpa memberikan syarat khusus dan campur tangan. Sehingga hal ini juga sudah sesuai dengan syarat *musaqah* di mana pemilik kebun harus menyerahkan sepenuhnya pohon yang akan dirawat atau digarap kepada penggarap. Apabila disyaratkan pekerjaan dilakukan oleh kedua belah pihak maka akad *musaqah* menjadi batal atau fasad³².

Adapun dalam menentukan masa kerja, kedua belah pihak tidak menyebutkan secara jelas kapan perjanjian ini berakhir. Keduanya sepakat untuk melakukan perjanjian selama kedua belah pihak masih mau melanjutkan perjanjian tersebut. Selama pemilik kebun mengizinkan tanahnya digarap oleh penggarap, dan selama penggarap mau merawat dan mengelola kebun tersebut maka perjanjian antara keduanya akan terus berlangsung. Hal ini dapat dikatakan sesuai dengan rukun akad *musaqah* di mana masa kerja sebaiknya ditentukan dengan jelas atau sekurang-kurangnya menurut kebiasaan³³, hal ini telah menjadi kebiasaan di kalangan masyarakat Desa Rantau Suli Kabupaten Merangin Jambi dan kedua belah pihakpun merasa rela dan tidak keberatan akan hal ini.

Dalam menentukan bagi hasil, bagian masing-masing pihak telah ditentukan sejak awal sebelum memulai perjanjian, di mana masing-masing pihak akan menerima $\frac{1}{2}$ bagian setelah dikurangi dengan biaya perawatan, atau $\frac{1}{3}$ untuk penggarap dan $\frac{2}{3}$ untuk pemilik kebun karena biaya perawatan ditanggung oleh pemilik kebun. Hal ini telah sesuai dengan rukun dan syarat *musaqah* di mana bagi hasil harus ditentukan secara jelas bagian masing-masing antara pemilik kebun dan penggarap³⁴. Namun, menurut hemat penulis pembagian hasil $\frac{1}{3}$ dan $\frac{2}{3}$ kurang tepat karena menyalahi hukum *musaqah* shahih di mana semua pekerjaan yang berhubungan dengan pemeliharaan pohon menjadi tanggung jawab penggarap, sedangkan segala sesuatu yang

³¹ Rahmat Syafei, *Fiqih Muamalah*, h. 217.

³² Syafi'i Jafri, *Fiqih Muamalah*, h.158.

³³ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, h. 45.

³⁴ Rahmat Syafei, *Fiqih Muamalah*, h. 217.

diperlukan oleh pohon seperti biaya pemeliharaan dan perawatan, ditanggung bersama antara pemilik kebun dan penggarap³⁵.

Apabila penggarap terkadang tidak selamanya mempunyai waktu untuk mengurus kebun tersebut, seperti karena sakit atau berpergian. Menurut mazhab Hanafi, jika penggarap tidak mampu berkerja dikarenakan sakit atau berpergian yang mendesak, maka musaqah yang terjadi menjadi fasad, namun apabila terdapat syarat boleh diwakilkan maka akad *musaqah* tersebut tidak menjadi batal, akan tetapi penggarap diwajibkan mencari penggantinya selama ia berhalangan.

Ketika panen tiba, kebanyakan masyarakat Desa Rantau Suli Merangin Jambi memanen hasil kebun tersebut sendirian, namun apabila pihak penggarap tidak dapat memanen hasil kebun kopi sendirian maka pihak penggarap meminta bantuan kerabat atau keluarganya untuk membantu pekerjaannya secara cuma-cuma atau dengan memberikan mereka upah harian (bukan hasil panen) sebesar Rp25.000 perhari. Hal ini tidak ada di dalam perjanjian yang mereka sepakati, namun hal ini sudah menjadi kebiasaan masyarakat Desa Rantau Suli Merangin Jambi, di mana pihak penggarap harus bertanggung jawab selama proses perawatan, pengelolaan, hingga masa panen tiba. Pihak pemilik kebunpun tidak keberatan selama kebun milik mereka dikelola dengan baik dan bertanggung jawab hingga masa panen tiba. Artinya, dalam proses panen, pihak penggarap bekerja sendirian tanpa dibantu oleh pihak pemilik kebun. Sehingga hal ini dapat dikatakan sebagai *musaqah* fasad karena pemetikan dibebankan kepada penggarap karena pada dasarnya penggarap hanya berkewajiban memelihara tanaman sebelum hasilnya dipetik. Adapun sesudahnya menjadi kewajiban kedua belah pihak³⁶. Namun menurut Imam Malik, penggarap wajib menyewa orang lain untuk menggantikan tugasnya, yaitu untuk mengurus kebun kopi tersebut, orang yang disewa untuk membantu tugasnya ini tidak boleh mendapatkan bagian yang dihasilkan dari *musaqah*.

Berdasarkan uraian di atas maka dapat dikatakan bahwa praktik akad musaqah anantara penggarap dan pemilik kebun di Desa Rantau Suli Kabupaten Merangin Jambi belum sesuai dengan fikih muamalah

³⁵ Rahmat Syafei, *Fiqih Muamalah*, h. 217.

³⁶ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, h. 413.

meski syarat dan rukunnya terpenuhi namun terdapat unsur yang menyebabkan praktik akad *musaqah* ini menjadi fasad, yakni adanya pemilik kebun yang menanggung biaya pemeliharaan dan perawatan secara sepihak (harusnya ditanggung bersama), serta dalam proses panen penggarap bekerja sendirian tanpa dibantu oleh pihak pemilik kebun (harusnya menjadi tanggung jawab kedua belah pihak). Meski tidak menyalahi rukun dan syarat akad *musaqah*, namun tidak adanya perjanjian secara tertulis dan tidak adanya ketentuan yang jelas mengenai jangka waktu perjanjian tersebut dikhawatirkan dapat menjadi masalah di kemudian hari karena apabila terjadi hal-hal yang merugikan bagi salah satu pihak maka kerjasama dalam akad *musaqah* menjadi fasad (rusak).

Praktik akad *musaqah* antara pemilik kebun kopi dan penggarap di Desa Rantau Suli Kabupaten Merangin Jambi apabila dilihat dari rukun dan syaratnya merupakan akad *musaqah* yang sah. Selain itu, kerjasama pengelolaan lahan perkebunan kopi tersebut telah memenuhi prinsip-prinsip *musaqah* yang sesuai dengan syariat Islam, karena pada prinsipnya segala bentuk muamalah boleh dilakukan selama sebelum ada dalil yang melarang, kegiatan yang dilakukan pun atas dasar pertimbangan untuk mendatangkan manfaat yang menjauhkan masyarakat dari kemudharatan. Meski tidak menyalahi rukun dan syarat akad *musaqah*, tidak adanya perjanjian secara tertulis dan tidak adanya ketentuan yang jelas mengenai jangka waktu perjanjian sebagaimana kebiasaan masyarakat desa Rantau Suli Kabupaten Merangin Jambi menjadi boleh hukumnya sebagaimana yang dijelaskan dalam kaidah fihiyyah di atas. Namun menurut hasil wawancara dan observasi dengan pemilik kebun dan penggarap di Desa Rantau Suli Kabupaten Merangin Jambi, dalam praktiknya ditemukan hal-hal yang dapat merusak akad *musaqah* sehingga menjadi fasad hukumnya yang merujuk pada *garar* karena tidak adanya kepastian dalam menentukan jangka waktu perjanjian sehingga dapat mengakibatkan kerugian pada salah satu pihak, juga adanya pemilik kebun yang menanggung biaya pemeliharaan dan perawatan secara sepihak (harusnya ditanggung bersama), serta dalam proses panen penggarap bekerja sendirian tanpa dibantu oleh pihak pemilik kebun (harusnya menjadi tanggung jawab kedua belah pihak).

PENUTUP

Kesimpulan

Praktik akad *musaqah* antara pemilik kebun kopi dan penggarap di desa Rantau Suli Merangin Jambi dilakukan berdasarkan tolong menolong dan saling percaya hal ini dilihat dari tidak adanya perjanjian secara tertulis yang mereinci hal-hal terkait perjanjian seperti pembagian hasil, tanggung jawab kedua belah pihak, jangka waktu perjanjian, hingga penyelesaian apabila terjadi kendala di kemudian hari. Namun kerjasama yang dilakukan kurang menekankan kapan waktu berakhirnya akad kerjasama yang dilakukan dan tidak adanya perjanjian secara tertulis, sehingga nantinya dikhawatirkan dapat menimbulkan masalah dan kesalahpahaman di kemudian hari.

Praktik akad *musaqah* antara pemilik kebun kopi dan penggarap di Desa Rantau Suli Kabupaten Merangin Jambi dalam perspektif fikih muamalah telah sesuai apabila dilihat dari rukun dan syaratnya merupakan akad *musaqah* yang sah. Namun menurut hasil wawancara dengan para narasumber dan observasi di Desa Rantau Suli Kabupaten Merangin Jambi, dalam praktik akad *musaqah* tersebut, masih ditemukan hal-hal yang dapat merusak akad *musaqah* sehingga menjadi fasad hukumnya, yang merujuk pada *garar* yang mencolok atau besar, karena tidak adanya kepastian dalam menentukan jangka waktu perjanjian, sehingga dapat mengakibatkan kerugian pada salah satu pihak.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian, maka saran yang dapat diberikan oleh penulis adalah Kepada masyarakat Desa Rantau Suli Kabupaten Merangin Jambi, khususnya bagi pihak penggarap hendaknya mencermati perjanjian atau akad yang akan dilakukan di awal kesepakatan agar terhindar dari kesalahpahaman serta kerugian di lain hari terkait dengan penentuan jangka waktu perjanjian sehingga pihak pemilik kebun tidak dapat mengakhiri perjanjian tersebut secara sepihak sewaktu-waktu.

Disamping itu, kepada masyarakat Desa Rantau Suli Kabupaten Merangin Jambi hendaknya menggunakan akad tertulis dalam melakukan akad kerjasama yang dilakukan, yang memuat tentang bagi hasil masing-masing pihak, ketentua jangka waktu perjanjian, serta kewajiban masing-masing pihak sebagaimana yang telah ditentukan dalam akad *musaqah*, karena perlu diketahui bahwa akad tertulis lebih

memiliki peran penting, karena dapat menghindarkan dari terjadinya perselisihan di kemudian hari.

Lebih lanjut, untuk penelitian selanjutnya agar hasil penelitian ini bisa digunakan sebagai bahan pertimbangan dan referensi untuk penelitian, dan diharapkan untuk mengkaji lebih banyak sumber maupun referensi yang terkait dengan penerapan akad *musaqah* antara penggarap dan pemilik kebun kopi, agar hasil penelitiannya dapat lebih baik dan lebih lengkap lagi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman Al-Jaziri. (1994). *Al-Fiqh Ala Al-Mazahib Al-Arba'ah*. Beirut: Dar al-Taqwa.
- Abi Abdillah Al-Quswainy Muhamma bin Yazid bin Majah. (1995). *Sunan Ibnu Majah*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Ahmad Wardi Muslich. (2016). *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Badan Pusat Statistik Indonesia. (2021). *Statistik Kopi Indonesia*.
- Djamil, Fahturahman. (2013). *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hendi, Suhendi. (2005). *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Ibnu Rusyd. (2006). *Bidayatul Mujtahid*. Jakarta: Pustaka Azzam.
- Imam Malik bin Annas. (2007). *Al-Muwaththa` Imam Malik*. Jakarta: Pustaka Azzam.
- Lukman Hakim. (2012). *Prinsip-Prinsi Ekonomi Islam*. Jakarta: Erlangga.
- Mardani. (2012). *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana.
- Nasrun Haroen. (2000). *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Nur Salim. (2018). *Implementasi Akad Musaqah Dalam Sistem Maro Ditinjau Dalam Ekonomi Syariah (Studi Pada Petani Karet di Desa Raja Wali Kec. Bandar Surabaya Kab. Lampung Tengah)*, (Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro).
- Rahmat Syafei. (2001). *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia.
- Syafi'i Jafri. (2008). *Fiqh Muamalah*. Pekanbaru: Suska Press.
- Tim Penyusun. (2016). *Tafsir Ringkas Kementrian Agama*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an.